

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI TENAGA AHLI FRAKSI DALAM MENDUKUNG KINERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGERANG

Hamdan¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ tubagus.hnb@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip negara hukum, keberadaan tenaga ahli fraksi di lembaga legislatif menjadi elemen strategis dalam mendukung kinerja legislator, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peran tenaga ahli sangat dibutuhkan guna menjamin proses legislasi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk menganalisa rekrutmen dan tugas pokok fungsi tenaga ahli; kedua, menganalisa peran dan fungsi tenaga ahli fraksi secara praktis; dan ketiga, menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran tenaga ahli fraksi dalam sistem kerja DPRD Kabupaten Tangerang, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses legislasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dan observasi lapangan yang dilakukan untuk melihat langsung praktik kerja tenaga ahli fraksi dalam mendampingi tugas-tugas legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang belum berjalan optimal. Secara rekrutmen, proses pemilihan tenaga ahli masih bersifat politis dan belum berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaan tugas, tenaga ahli lebih banyak difungsikan untuk tugas administratif. Observasi lapangan menunjukkan bahwa fungsi substantif tenaga ahli belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, tidak adanya sistem evaluasi kinerja, pelatihan, maupun insentif berbasis output membuat motivasi dan produktivitas tenaga ahli rendah. Mereka belum menjadi bagian integral dari sistem kerja DPRD karena status kelembagaannya tidak jelas.

Kata Kunci: Tenaga Ahli Fraksi, DPRD, Rekrutmen, Evaluasi Kinerja.

Abstract

In a constitutional system that upholds the principle of the rule of law, the presence of expert staff within legislative party factions serves as a strategic element in supporting the performance of legislators, particularly in carrying out their legislative, budgeting, and oversight functions. The role of expert staff is crucial to ensuring that the legislative process runs effectively, efficiently, and accountably. This study aims to: first, analyze the recruitment process and the main duties of expert staff; second, examine the practical roles and functions of faction expert staff; and third, explore efforts that can be made to optimize their role within the working system of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tangerang

Regency, enabling them to contribute meaningfully to the local legislative process. This research uses a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with relevant informants and field observations conducted to directly observe the practical work of expert staff in supporting legislative duties. The results of the study indicate that the role of faction expert staff in the DPRD of Tangerang Regency has not yet been fully optimized. In terms of recruitment, the selection process is still politically driven and not based on competence. In their duties, expert staff are mostly assigned administrative tasks. Field observations show that their substantive functions are not being utilized to their full potential. Furthermore, the absence of a performance evaluation system, regular training, and output-based incentives has led to low motivation and productivity. They have not yet become an integral part of the DPRD's working system due to unclear institutional status.

Keywords: Faction Expert Staff, DPRD, Recruitment, Performance Evaluation.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tangerang, tenaga ahli fraksi berperan sebagai tulang punggung non-formal dalam menganalisis kebijakan, menyusun naskah akademik, memberikan pertimbangan hukum, serta menyajikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh fraksi maupun anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, peran dan fungsi tenaga ahli ini sering kali tidak optimal atau bahkan kabur. Banyak tenaga ahli yang justru lebih sering diminta membantu pekerjaan administratif dibanding memberikan dukungan substantif. Di sisi lain, ada juga tenaga ahli yang memiliki kapasitas tinggi namun tidak diberdayakan secara maksimal karena minimnya regulasi atau kebijakan internal yang mengatur tentang ruang gerak dan tupoksinya secara tegas. Permasalahan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara ekspektasi normatif (apa yang seharusnya dilakukan tenaga ahli menurut hukum atau kebijakan) atau *das sollen* dengan realitas empiris atau *das sein* (apa yang benar-benar terjadi di lapangan).

Sementara itu, dari sisi hukum tata negara dan hukum administrasi, posisi tenaga ahli fraksi juga masih menjadi perdebatan. Apakah mereka merupakan bagian dari tenaga ahli legislatif sebagai unsur sekretariat DPRD atau merupakan bagian dari struktur partai politik dalam lembaga perwakilan? Ketidakjelasan posisi ini menyebabkan dualisme status hukum, yang pada akhirnya berdampak terhadap kejelasan tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Dalam beberapa hal, tenaga ahli bahkan tidak mendapatkan jaminan kerja yang memadai atau perlindungan hukum atas tanggung jawab yang diemban, padahal mereka terlibat langsung dalam kerja-kerja strategis legislatif.

Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan untuk tenaga ahli fraksi juga sering kali menjadi isu tersendiri. Tidak semua fraksi di DPRD mendapatkan alokasi tenaga ahli yang memadai, dan mekanisme perekrutan pun sering tidak terbuka atau tidak berbasis kompetensi. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Jika tenaga ahli dipilih hanya berdasarkan pertimbangan kedekatan personal tanpa kompetensi yang sesuai, maka akan terjadi inefisiensi anggaran dan rendahnya kualitas dukungan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi dan peninjauan secara yuridis terhadap keberadaan dan peran tenaga ahli fraksi dalam struktur kerja DPRD, khususnya di Kabupaten Tangerang. Perlu ditelusuri lebih dalam dasar hukum yang mengatur (baik itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis lainnya), serta bagaimana implementasi dari aturan tersebut dalam konteks lokal. Evaluasi ini penting sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat posisi tenaga ahli fraksi sebagai bagian dari sistem pendukung demokrasi lokal.

Selain itu, urgensi analisis ini juga didasari oleh pentingnya penguatan fungsi representasi dan akuntabilitas publik oleh DPRD. Dalam masyarakat yang semakin kritis, anggota DPRD dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara cepat dan berbasis data. Tanpa dukungan tenaga ahli yang kompeten, fraksi maupun anggota dewan akan kesulitan dalam menyusun argumentasi kebijakan, melakukan kajian mendalam terhadap Raperda, hingga merumuskan sikap politik yang rasional. Di sinilah letak pentingnya optimalisasi fungsi tenaga ahli fraksi bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai mitra kerja strategis dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya di DPRD Kabupaten Tangerang, menunjukkan bahwa peran dan fungsi tenaga ahli fraksi masih jauh dari optimal. Kegagalan dalam mengelola posisi tenaga ahli fraksi secara ideal disebabkan oleh sejumlah faktor, baik dari segi regulasi, struktur kelembagaan, hingga pola praktik politik yang bersifat informal dan personalistik.

Secara umum keberadaan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di dalam Bab IV Alat Kelengkapan DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Kemudian untuk keberadaan tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang saat ini hanya di atur oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dan secara khusus di angkat oleh Surat Keputusan Sekretaris DPRD nomor 888.1.11.1/649/-Setwan Tahun 2025 berbeda pada periode sebelumnya yang di SK oleh Bupati Tangerang, maka dengan begitu kedudukan tenaga ahli fraksi masih berada dalam wilayah abu-abu secara hukum dan administratif.

Hal ini menciptakan kesenjangan yang cukup tajam antara fungsi ideal yang diharapkan dengan realitas yang dijalankan. Pertama, secara normatif, keberadaan tenaga ahli fraksi memang diakui dalam beberapa regulasi, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum, bahkan cenderung hanya memberikan ruang formal tanpa kejelasan operasional. Tidak terdapat rincian tentang mekanisme perekrutan, kriteria keahlian, sistem evaluasi, ataupun tanggung jawab dan batasan tugas tenaga ahli fraksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya keragaman interpretasi antarfraksi dalam merekrut dan memfungsikan tenaga ahlinya, bahkan sering kali tanpa acuan profesional yang objektif. Di DPRD Kabupaten Tangerang, misalnya, terdapat sejumlah tenaga ahli fraksi yang direkrut bukan berdasarkan latar belakang keilmuan atau keahlian di bidang legislasi dan kebijakan publik, melainkan berdasarkan pertimbangan loyalitas politik atau kedekatan personal. Dalam praktiknya, hal ini berimplikasi pada rendahnya kualitas dukungan teknis yang diberikan kepada anggota DPRD.

2. Perumusan masalah.

- a. Bagaimanakah rekrutmen tenaga ahli dan apa saja tugas pokok dan fungsi tenaga ahli dalam mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Tangerang?
- b. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi tenaga ahli fraksi dalam praktik di DPRD Kabupaten Tangerang?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran tenaga ahli fraksi dalam sistem kerja DPRD Kabupaten Tangerang?

3. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis rekrutmen tenaga ahli dan apa saja tugas pokok dan fungsi tenaga ahli dalam mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi tenaga ahli fraksi dalam praktik di DPRD Kabupaten Tangerang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran tenaga ahli fraksi dalam sistem kerja DPRD Kabupaten Tangerang.

4. Kajian literatur.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan sebagai suatu tanggung jawab seseorang sesuai dengan kompleksitas jabatannya demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan fungsi adalah perwujudan dari tugas pokok di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi juga diartikan sebagai sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang jenisnya tergolong sama apabila dilihat dari sifat atau pelaksanaannya. Jadi Secara umum Tugas Pokok dan Fungsi merupakan hal-hal yang harus dikerjakan oleh seorang dalam sebuah organisasi atau pegawai secara

rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai organisasi dan tata kerja suatu kementerian atau lembaga sering membahas bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

b. Tenaga Ahli Fraksi

Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Tenaga Ahli Fraksi merupakan dukungan keahlian yang disediakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Tangerang yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Tangerang.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi atau daerah kabupaten/kota) di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPRD yang menjadi objek penelitian adalah DPRD Kabupaten Tangerang, adapun alasan pemilihan DPRD Kab.Tangerang menjadi objek penelitian penulis adalah

1) Konteks Relevan

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah otonom dengan tingkat kompleksitas permasalahan pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi, sehingga memerlukan peran optimal DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam konteks ini, keberadaan tenaga ahli fraksi sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja legislator.

2) Variasi Fraksi dan Jumlah Anggota DPRD

DPRD Kabupaten Tangerang memiliki berbagai fraksi dari partai politik besar dan menengah yang aktif berperan dalam penyusunan kebijakan daerah. Keberadaan tenaga ahli pada masing-masing fraksi menjadi objek penting untuk diteliti, baik dari sisi peran fungsional maupun aspek yuridisnya.

3) Minimnya Regulasi Khusus

Di DPRD Kabupaten Tangerang belum terdapat pengaturan yang komprehensif dan tertulis mengenai tugas pokok, fungsi, serta mekanisme kerja tenaga ahli fraksi. Hal ini menjadikan lokasi ini ideal sebagai ladang penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan faktual.

4) Aksesibilitas Data dan Subjek Penelitian

Peneliti memiliki akses yang cukup terhadap para informan kunci seperti pimpinan DPRD, ketua fraksi, anggota dewan, serta tenaga ahli fraksi yang bersedia diwawancarai dan memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan.

5) Kondisi Politik yang Relatif Stabil

Situasi politik lokal yang relatif kondusif memudahkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengumpulan data primer di lapangan secara efektif.

B. Metode

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi berisi tentang metode – metode ilmiah, langkahnya, jenis – jenisnya sampai kepada batas – batas dari metode ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti – bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah. Salah satu metode penelitian hukum yang sering digunakan oleh para peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif, menuntut penelitiannya untuk membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik (menyeluruh), menganalisis kata-kata, opini, informasi yang diperoleh dari informan (subjek) dalam latar situasi yang alamiah (*natural setting*) dan menyajikannya dalam sebuah laporan. Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian normative yuridis/Dogmatis teoritis dan Penelitian empiris yuridis, pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yuridis pada pengalaman penulis berinteraksi dengan para tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Tangerang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rekrutmen tenaga ahli dan apa saja tugas pokok dan fungsi tenaga ahli dalam mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

a. Rekrutmen Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tangerang

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi sistem rekrutmen tenaga ahli fraksi sangat mendesak untuk dilakukan. DPRD Kabupaten Tangerang perlu merancang kebijakan internal berupa pedoman rekrutmen dan pengelolaan tenaga ahli secara tertulis dan normatif.

Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan DPRD atau Keputusan Pimpinan DPRD yang mengatur:

- 1). Standar kualifikasi tenaga ahli (pendidikan, pengalaman kerja, integritas);
- 2). Mekanisme rekrutmen yang terbuka dan objektif;
- 3). Pengukuran kinerja dan evaluasi secara berkala;
- 4). Hak dan kewajiban tenaga ahli;
- 5). Mekanisme pengawasan oleh sekretariat DPRD.

Dari perspektif negara hukum, administrasi negara, dan teori kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang masih belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci mengenai proses rekrutmen, tugas pokok, dan fungsi tenaga ahli menyebabkan lemahnya efektivitas mereka dalam mendukung fungsi-fungsi utama DPRD. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan regulatif dan penguatan kelembagaan agar tenaga ahli fraksi dapat benar-benar berfungsi sebagai pendukung substantif dalam pembuatan kebijakan daerah, bukan hanya sebagai pelengkap administratif yang tidak terintegrasi secara kelembagaan.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Tenaga Ahli Dalam Mendukung Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Tangerang

Dalam sistem pemerintahan demokratis seperti Indonesia, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut secara efektif, anggota DPRD membutuhkan dukungan teknis dan keahlian tertentu yang tidak selalu mereka miliki secara personal. Oleh karena itu, keberadaan Tenaga Ahli Fraksi menjadi penting sebagai pendukung substantif, administratif, dan teknis legislatif.

1). Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Ahli Berdasarkan Hasil Wawancara dan Observasi

Hasil wawancara dengan Ahmad Subarna Kepala Bagian Persidangan dan Perancangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, Deni Hendriadi Ketua Fraksi Partai Golkar dan Yakub Ketua Partai Fraksi NasDem mengungkapkan bahwa tenaga ahli fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara administratif berada dibawah dan bertanggung kepada sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang. Tugas tenaga ahli fraksi walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan didalam Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dan Surat Keputusan Sekretaris DPRD nomor 888.1.11.1/649/-Setwan Tahun 2025, namun tenaga ahli fraksi memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Membantu dalam menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda);
- b) Melakukan kajian atau telaah terhadap usulan kebijakan dan program eksekutif;

- c) Memberikan pendampingan substansi dalam rapat-rapat fraksi dan alat kelengkapan dewan;
- d) Menyusun bahan argumentasi dan pidato politik fraksi;
- e) Melakukan riset atau pengumpulan data yang dibutuhkan anggota dewan dalam pengambilan keputusan.

Seorang tenaga ahli fraksi dari Partai Golkar menambahkan bahwa, “Kami tidak hanya berperan sebagai penulis atau penyusun materi, tetapi juga menjadi filter substansi kebijakan sebelum anggota DPRD mengambil sikap.” (Wawancara, Mei 2025). Namun, dalam praktiknya, fungsi ini seringkali belum optimal. Salah satu kendala yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya standar baku rekrutmen dan kejelasan pembagian kerja antar tenaga ahli. Bahkan ada tenaga ahli yang mengaku hanya diminta membuat laporan kegiatan tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan politik atau legislasi.

2). Tinjauan dari Perspektif Negara Hukum

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif lokal memiliki kedudukan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Mahfud MD menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetaraan (Mahfud, 2009: 127). Tenaga ahli fraksi, dalam kerangka ini, merupakan bagian dari sistem pendukung untuk memastikan bahwa produk hukum DPRD, seperti Perda, disusun berdasarkan kajian akademik yang tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum. Oleh karena itu, fungsi tenaga ahli menjadi esensial dalam menjamin *due process of law* di tingkat daerah.

2. Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Tenaga Ahli Fraksi Dalam Praktik Di Dprd Kabupaten Tangerang

Otoritas kelembagaan DPRD Kabupaten Tangerang dapat memulai reformasi internal kelembagaan dengan membentuk kode etik dan uraian kerja (*job description*) tenaga ahli berdasarkan prinsip internal *self-regulation*. Dalam kacamata teori kelembagaan, kelemahan struktur formal pada posisi tenaga ahli fraksi dapat berimplikasi negatif pada kinerja legislasi dan pengawasan DPRD. Tidak adanya *normative isomorphism* antara kebutuhan legislatif dan kapasitas kelembagaan fraksi membuat institusi DPRD sulit bersaing dalam menghadapi dinamika kebijakan yang kompleks (DiMaggio & Powell, 1983). Kinerja DPRD dalam legislasi kerap dinilai rendah karena keterbatasan kajian mendalam terhadap setiap produk hukum daerah. Padahal, tenaga ahli dapat berfungsi sebagai *think tank* mini untuk fraksi, sebagaimana diterapkan di parlemen negara maju. Oleh karena itu, pembentukan sistem kelembagaan tenaga ahli fraksi yang profesional dan terstandarisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Dari sisi yuridis, status tenaga ahli fraksi belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan nasional. Ini menciptakan wilayah abu-abu (*legal*

gap) yang memungkinkan variasi interpretasi dan praktik. Dalam banyak kasus, pengangkatan tenaga ahli lebih bersifat politik atau non merit-based, yang justru menimbulkan potensi konflik kepentingan. Dalam konteks negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD (2009), keadilan prosedural dan substantif harus berjalan beriringan. Tenaga ahli fraksi idealnya bukan hanya dipilih karena loyalitas politik, tetapi juga melalui seleksi terbuka berdasarkan kompetensi akademik dan pengalaman teknis.

Pelaksanaan peran dan fungsi tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks. Namun demikian, peluang reformasi terbuka lebar melalui penguatan regulasi internal, profesionalisasi rekrutmen, serta penataan sistem kerja berbasis prinsip-prinsip negara hukum dan good governance. Dalam jangka panjang, tenaga ahli yang berfungsi optimal bukan hanya memperkuat fraksi, melainkan juga memperkuat kinerja institusional DPRD secara keseluruhan.

Melalui analisis empiris dan teoretis di atas, beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat pelaksanaan peran tenaga ahli fraksi adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Peraturan DPRD atau Peraturan Bupati tentang standar kerja tenaga ahli fraksi yang memuat rincian tugas, hak, dan kewajiban secara jelas dan adil;
- b. Peningkatan pelatihan dan kapasitas tenaga ahli fraksi dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan berbasis hukum dan analisis kebijakan publik;
- c. Mekanisme evaluasi periodik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terhadap kinerja tenaga ahli sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan fraksi;
- d. Peningkatan koordinasi antara tenaga ahli fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) agar terdapat keselarasan informasi dan data dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaksanaan peran dan fungsi tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Ketiadaan regulasi yang tegas, keterbatasan akses informasi, serta dominasi pola kerja personalistik menyebabkan peran tenaga ahli belum maksimal dalam mendukung kinerja anggota DPRD. Dari sudut pandang teori negara hukum, hukum administrasi negara, dan kelembagaan, keberadaan tenaga ahli harus diintegrasikan dalam sistem kerja legislatif yang tertib, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan penguatan kelembagaan tenaga ahli fraksi secara sistemik, fungsi legislatif DPRD akan semakin berkualitas dan akuntabel.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Peran Tenaga Ahli Fraksi Dalam Sistem Kerja DPRD Kabupaten Tangerang

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi tenaga ahli fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang masih menghadapi tantangan serius dalam aspek regulasi, struktur kelembagaan, dan operasionalisasi fungsi:

1. Mekanisme rekrutmen yang tidak berbasis sistem merit dan cenderung politis, sehingga kompetensi yang dimiliki bersifat heterogen dan tidak terjamin. Dari segi pelaksanaan fungsi, peran tenaga ahli dalam mendukung tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan deskripsi tugas yang jelas dan belum terintegrasinya posisi tenaga ahli dalam sistem kerja formal DPRD. Akibatnya, kontribusi mereka dalam proses legislasi masih terbatas dan bersifat ad-hoc.
2. Secara struktural, posisi tenaga ahli juga belum memiliki legitimasi kelembagaan yang memadai. Meskipun regulasi nasional mengakui keberadaan mereka, belum ada aturan teknis di tingkat daerah seperti Peraturan Bupati atau SOP internal DPRD yang mengatur secara rinci mengenai tugas, mekanisme kerja, serta sistem evaluasi kinerja. Implikasi dari ketiadaan regulasi ini adalah lemahnya kepastian hukum dan arah kerja bagi tenaga ahli.
3. Upaya penguatan peran tenaga ahli yang dilakukan oleh beberapa fraksi pun masih bersifat parsial dan belum didukung pendekatan institusional yang komprehensif. Belum tampak adanya inisiatif kolektif dari DPRD sebagai institusi untuk menyusun kebijakan strategis yang memperkuat kapasitas tenaga ahli secara menyeluruh. Padahal, keberadaan tenaga ahli sangat potensial untuk mendukung kinerja DPRD, khususnya dalam penyusunan analisis kebijakan, kajian hukum, serta evaluasi program dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh baik dalam aspek regulatif maupun kelembagaan guna memastikan kontribusi mereka dapat dimaksimalkan secara profesional dan berkelanjutan.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Reformasi Hukum dan Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi. Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*
- Dwight, Waldo. (1948). *The Administrative State*. New York: Ronald Press.
- E. Utrecht. (1980). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Elsye, Rosmery. (2019). *Modul Mata Kuliah Legislasi. Fakultas Hukum Tata Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor.*
- Fiantika, Feny Rita., et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Mataram: Sanabil.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta.
- Hamzah, Guntur., Anggono, Bayu Dwi., & Wahanisa, Rofi. (2023). *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN*.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, Bambang. (2016). *Kapasitas Organisasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.
- Kusumastuti, Adhi (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno.
- Mujiburohman, Dain Aris. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Mulidiah, Sri. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Mulkan, Hasnal., & Aprita, Serlika. (2023). *Hukum Otonomi Daerah*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Mohammad. (2010). *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- March, James G. & Olsen, Johan P. (1989). *Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics*. New York: The Free Press.
- North, Douglass C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scott, W. Richard. (2001). *Institutions and Organizations*. California: Sage Publications.
- Scott, W. Richard. (2014). *Institutions and Organizations*. California: Sage Publications.
- Soehino. (1991). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. (1956). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tsauri, Sofyan. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jember: STAIN Jember Press.

Jurnal

- Ade, S., Hasnah, A., & Tina, A. (2024). *Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang Dalam Mengatasi*

- Kemiskinan. *Tangerang: Jurnal Pemandhu*. 5 (1).
- Anyang, Yopianus., & FathurrahmanReza Fathurrahman. (2024). Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli / Tim Pakar Dan Tenaga Ahli Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi DPRD, 4 (5): 1577-86.
- Dianisa, Tifani Rizki, & Suprobawati, Gayatri Dyah. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1, 298-305.
- Katharina, R. (2018). Problematika Tenaga Ahli Di DPR RI. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. VI (22) (2), 110.
- Kuniawati. Novia. Peran Tenaga DPR RI Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. (Study Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
- Makson. (2022). Peranan Sekretariat Dewan Dalam Upaya Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Malinau. *Tesis*. Program Pascasarjana Megister Ilmu Hukum Universitas Borneo.Tarakan.
- No name. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017. *Aspira: Jurnal S1 Ilmu Politik*, 14 (1), 55-64.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Rajab, Ahcmadudin. Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Keadilan Untuk Kedamaian. (Pusat Perancangan Undang - Undang Badan Keahlian DPR RI).
- Setiawan Sape'i, Rahmat Bijak.dkk. Rekonsepsi Personalita Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Depok.Jakarta.
- Sitorus, Winner. (2018). Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29 (1), 3-34.

Peraturan Perundang - Undangan

- Indonesia. Undang - Undang Dasar NRI 1945. Jakarta.
- Indonesia. (2004). Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. (2014). Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonsia. (2014). Undang - Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPR RI, DPRD Provinsi/Kab/Kota. Jakarta.
- Indonesia. (2015), Undang - Undang No. 9 Tahun 2015: UU ini adalah perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014;
- Indonesia. (2019). Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kedudukan MPR, DPR RI, DPRD Prov Dan DPRD Kab/Kota. Jakarta.

- Indonesia. (2001). Peraturan Daerah Kab.Tangerang No. 12 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab.Tangerang. Jakarta.
- Indonesia. (2022). Peraturan Daerah Kab.Tangerang No.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
- Indonesia. (2021). Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab.Tangerang.
- Indonesia. (2020). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.

Sumber Internet

- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/parlemen-indonesia-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 26 Agustus 2024
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang#cite_note-DUKCAPIL-2. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2024
- <https://setwan.tangerangkab.go.id/profil-konten/239> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2024
- <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 05.30.WIB.
- <https://www.google.com/search?q=teori+negara+hukum&oq=teori+&aqs=chrome.69i59j69i57j69i59l2j69i60.3651j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 05.30.WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-5989910/fungsi-hukum-hingga-tujuannya-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 6.00. WIB
- <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 11.00. WIB.
- <https://www.google.com/search?q=teori+pembentukan+undang+undang&oq=teori+pembentukan+undang+undang&aqs=chrome.69i57.19965j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 11.00. WIB.
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6544178/tupoksi-adalah-tugas-pokok-dan-fungsi-kenali-contoh-serta-peranannya>